

Pelatihan Dan Penyuluhan Hukum Perjanjian Kontrak Jual Beli Pada Paguyuban Perias Ponorogo

Febrina Indrasari¹, Eva Mirza Syafitri², Hendrik Kusbandono³

¹Prodi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Madiun, Jl Serayu, Madiun, 63183

E-mail: inafebrina@pnm.ac.id

²Prodi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Madiun, Jl Serayu, Madiun, 63183

E-mail: emirzasyafitri@gmail.com

³Prodi Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Madiun, Jl Serayu, Madiun, 63183

E-mail: h3ndrik57@pnm.ac.id

Abstract— This community service was aimed to give understanding to Paguyuban Perias Ponorogo as an entrepreneurship group in goods and service sector of cosmetics accessory equipment about the importance of contract law of sale and purchase in business as proper contract will give legal security to the parties and can be used as legal basis for the parties. It is expected that those entrepreneurs can apply it in their business in order to get their rights law with the strong basis that can support the finance of their business. The study was conducted at Kota Ponorogo on 2 October 2017. The method that was used was giving material about contract law of sale and purchase, discussing the problems related to the previous sale and purchase agreement in Paguyuban Perias Ponorogo and training to make letter of sale and purchase agreement properly. The result of the activity shows that Paguyuban Perias Ponorogo did not know and understand about contract law of sale and purchase and the importance of letter of sale and purchase agreement in business as the agreement that they had done previously was still orally.

Keywords—: Contract law of sale and purchase; Letter of Sale and Purchase Agreement.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ..." merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak terkecuali bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu seperti transaksi jual beli. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Berbicara mengenai transaksi jual beli, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berkaitan dengan hukum perjanjian jual beli, terkait pula dalam keterampilan penyusunan suatu kontrak karena surat kontrak merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam kegiatan bisnis atau ekonomi yakni transaksi jual beli baik yang dilakukan dengan konsumen atau dengan sesama pelaku usaha karena suatu kontrak pada dasarnya memuat hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak tersebut. Untuk itu suatu kontrak harus disusun secara baik dan benar agar dapat terhindari dari kesalahan dan dapat memperkecil sengketa yang timbul dari suatu kontrak tersebut.

Penyusunan kontrak yang baik dan benar haruslah sesuai dengan ketentuan Buku III KUH Perdata, antara lain mengenai syarat sahnya perjanjian, yang jika syarat sahnya perjanjian itu tidak dipenuhi konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Selain itu, yang penting juga dalam suatu kontrak ialah penyusunan isi atau klausul-klausul perjanjian, yang di dalamnya diatur antara lain mengenai hak dan kewajiban para pihak, *overmacht*, dan penyelesaian sengketa. Kombinasi antara kedua hal itu haruslah diperhatikan dalam suatu penyusunan suatu kontrak, sehingga dapat memperkecil kesalahan atau kendala serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dan pengetahuan dan kemampuan untuk menyusun kontrak jual beli itu diharapkan dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Paguyuban Perias Ponorogo merupakan kelompok wirausaha dibidang jasa maupun barang perlengkapan aksesoris kosmetik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, mereka selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk memasarkan hasil usahanya berkaitan dengan jasa riasnya maupun baju dan perlengkapan aksesoris lainnya kepada konsumen atau pelaku usaha lainnya. Akan tetapi, tak jarang pula timbul kerugian yang diterima oleh para perias karena ingkar janji yang sering dilakukan oleh konsumennya. misalnya konsumen belum melunasi pembayaran jasa rias hingga akhir pementasan selesai, konsumen tidak menepati janjinya berkaitan jadwal rias yang telah disepakati, konsumen tidak mengembalikan aksesoris rias hingga selesainya pementasan, konsumen tidak jadi menggunakan aksesoris yang sudah dipesan sebelumnya dan mendadak ingin ganti aksesoris saat hari pementasan tiba, dan masih banyak kasus yang lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan kesepakatan yang mereka lakukan masih sebatas dengan lisan dan kurangnya pemahaman hukum pada para perias terkait pembuatan surat kontrak jual beli.

Oleh karena itu diperlukan solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan para perias tersebut yakni dengan memberikan penyuluhan hukum perjanjian jual beli dan pelatihan tentang pembuatan surat kontrak jual beli sehingga para perias dapat mengaplikasikannya dalam usahanya untuk memperoleh haknya dengan dasar yang kuat dan dapat menunjang perekonomian usahanya.

Target Dan Luaran

A. Target Kegiatan

Target dalam kegiatan pengabdian masyarakat internal ini adalah mitra memiliki pengetahuan tentang penerapan ilmu hukum khususnya hukum kontrak jual beli, upaya hukum yang bisa dilakukan jika terjadinya ingkar janji antara penjual maupun pembeli dan mampu membuat surat kontrak jual beli untuk menunjang kegiatan usahanya pada organisasi masyarakat (Paguyuban Perias Ponorogo)

B. Luaran Yang Dihasilkan

Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel yang dipublish di jurnal ber-ISSN.

II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah

Pertama metode ceramah/tatap muka terkait dengan pemaparan materi tentang arti pentingnya suatu perjanjian atau hukum kontrak, termasuk didalamnya yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, dasar hukum perjanjian, akibat tak terpenuhinya suatu perjanjian dan upaya penyelesaian hukumnya serta manfaat dalam pembuatan surat kontrak jual beli sebagai dasar para pihak untuk melindungi kepentingan hukum dalam menjalankan usahanya.

Kedua adalah diskusi terbuka mengenai arti, maksud, dan tujuan hukum perjanjian khususnya kontrak jual beli yang baku atau sesuai kaidah hukum perjanjian. Serta diskusi dalam memecahkan permasalahan berkaitan perjanjian jual beli yang sering terjadi di Paguyuban Perias Ponorogo.

Ketiga adalah pelatihan pembuatan surat perjanjian kontrak jual beli yang baku atau sesuai dengan kaidah hukum perjanjian yakni dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak/subyek hukum perjanjian

Kelayakan Perguruan Tinggi

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Madiun (P3MP-PNM) merupakan unsur pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengembangkan dan meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa.

P3M-PNM mempunyai visi menjadi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang memiliki komitmen tinggi terhadap kegiatan ilmiah yang berkontribusi dan bersinergi mewujudkan keunggulan Visi PNM. Sedangkan misinya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan jaringan kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan kualitas tata kelola manajemen dan atmosfer keilmuan.

Sampai dengan tahun 2014 P3M-PNM telah banyak mengkoordinir penelitian dalam bidang rekayasa dan social, serta pengabdian masyarakat dengan berbagai instansi dan perusahaan.

III. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Kegiatan


Hasil kegiatan pengabdian masyarakat internal adalah :

1. Anggota Paguyuban Perias Kabupaten Ponorogo mampu memahami arti pentingnya suatu kontrak jual beli dalam menjalankan usahanya, berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak (penjual dan pembeli) dalam suatu kontrak jual beli tersebut dan mampu memahami upaya hukum apa yang harus dilakukan jika tidak adanya kesepakatan dasar tertulis dalam menjalankan usaha atau akibat jika tidak terpenuhinya klausul dalam perjanjian tersebut oleh para pihak.
2. Anggota Paguyuban Perias Kabupaten Ponorogo mampu membuat surat kontrak jual beli secara sederhana dengan tahapan-tahapan sesuai dengan kaidahnya untuk dijadikan dasar mereka dalam menjalankan usahanya.

B. Pembahasan

Untuk memberikan pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mitra maka diadakan penyuluhan hukum kontrak jual beli dan pelatihan dalam membuat surat kontrak jual beli.

Adapun skema pemecahan masalah adalah sebagai berikut:



Paguyuban Perias Ponorogo merupakan kelompok wirausaha dibidang jasa maupun barang perlengkapan aksesoris kosmetik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, mereka selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk memasarkan hasil usahanya berkaitan dengan jasa riasnya maupun baju dan perlengkapan aksesoris lainnya kepada konsumen atau pelaku usaha lainnya.

Akan tetapi, tak jarang pula timbul kerugian yang diterima oleh para perias karena ingkar janji yang sering dilakukan oleh konsumennya. misalnya konsumen belum melunasi pembayaran jasa rias hingga akhir pementasan selesai, konsumen tidak menepati janjinya berkaitan jadwal rias yang telah disepakati, konsumen tidak mengembalikan aksesoris rias hingga selesainya pementasan, konsumen tidak mau menggunakan aksesoris yang sudah dipesan sebelumnya dan mendadak ingin ganti aksesoris saat hari pementasan tiba, dan masih banyak kasus yang lainnya. Hal ini terjadi dikarenakan kesepakatan yang mereka lakukan masih sebatas dengan lisan dan kurangnya pemahaman hukum para perias terhadap pembuatan surat kontrak jual beli.

Untuk itu sebagai wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya dengan rekanannya perlu adanya kesepakatan yang bersifat tertulis demi menjamin kegiatan usahanya terutama dalam hal peningkatan pendapatannya. Mengapa harus adanya kesepakatan yang bersifat tertulis? karena sesuai dengan UUD 1945 bahwasanya negara kita adalah negara hukum maka segala tingkah laku yang kita lakukan juga berdasarkan hukum dan hukum tertulis itu sendiri memiliki landasan yang kuat terhadap apa yang kita lakukan. Hukum tertulis ini selain berbentuk Undang-Undang dapat juga dalam bentuk kesepakatan atau kontrak Perjanjian yang ditulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai yang cukup karena kontrak Perjanjian itu sendiri bisa dijadikan Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang menyetujui perjanjian tersebut.

C. Syarat Sahnya Jual Beli

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata Jual Beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dalam hal ini Subekti memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Dalam kaitan jual-beli, telah jelas bahwa pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian adalah penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban melaksanakan suatu hal berupa menyerahkan barang yang dibeli, sedangkan Pembeli berkewajiban melaksanakan suatu berupa membayar harga barang. Sehubungan dengan kapan lahirnya suatu perjanjian Jual-Beli? Dalam pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “jual beli dianggap sudah terjadi antara para pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

Dengan demikian jual beli itu sebenarnya sudah terjadi pada waktu terjadinya kesepakatan tersebut. Sebagaimana bentuk perjanjian lainnya, agar Jual-Beli dapat mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang telah menyepakatinya harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada kesesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Cakap untuk membuat suatu perikatan. Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh KUH Perdata dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum itu. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.
3. Suatu hal tertentu;
Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah adanya barang yang dijadikan objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 1334 KUH Perdata yaitu barang yang baru ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian.
4. Suatu sebab yang halal.
Suatu sebab yang diperkenankan maksudnya bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Hal ini berarti dalam perjanjian yang dibuat mungkin terjadi: 1) perjanjian tanpa sebab; 2) perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang; 3) perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan.

D. Subyek Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian jual beli subyek hukumnya biasa disebut dengan Penjual dan Pembeli. Setiap masing-masing subyek hukum harus memiliki dan menjalankan hak dan kewajibannya. Berikut hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian Jual Beli.

1. Hak Penjual

- a. Hak utk menerima pembayaran yg sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yg diperdagangkan.
- b. Hak utk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yg beretika tdk baik.
- c. Hak utk melakukan pembelaan diri sepatutnya dlm penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak utk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tdk diakibatkan oleh barang dan /atau jasa yg di perdagangkan

2. Kewajiban Penjual

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan
- b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi
- c. Memberikan informasi yg benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan
- d. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tdk diskriminatif
- e. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

3. Kewajiban Pembeli

Membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian

E. Berakhirnya atau Hapusnya Perjanjian

Menurut pasal 1381 KUHPerdara bahwa perjanjian dapat berakhir jika Karena pembayaran; Karena penawaran pembayaran; Karena pembaharuan utang/novatie; Karena perjumpaan utang/kompensasi; Karena percampuran utang; Karena musnahnya obyek; Karena pembebasan utang; Karena batal demi hukum atau dibatalkan; Karena berlakunya syarat batal.

F. Pembuatan Surat Perjanjian Jual Beli

Sebelum pembuatan surat perjanjian jual beli terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya karena dalam surat perjanjian jual beli tersebut dapat dijadikan bukti otentik adanya ikatan kedua belah pihak dan menghindari terjadinya persengketaan. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat perjanjian adalah

1. Dibuat di atas kertas segel atau kertas bermaterai
2. Merumuskan pasal-pasalnya secara cermat dan adil

G. Waktu dan Pelaksanaan Kegiatan

Waktu dan pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai berikut :

1. Pukul 09.00-09.15: Pembukaan Acara



2. Pukul 09.15-11.30: Pemberian materi hukum kontrak jual beli serta diskusi langsung materi yang diberikan.



3. Pukul 11.30-12.30: Ishoma



4. Pukul 12.30-15.00: Latihan Membuat Surat Kontrak Jual Beli



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Paguyuban Perias Ponorogo merupakan kelompok wirausaha dibidang jasa maupun barang perlengkapan aksesoris kosmetik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, mereka selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk memasarkan hasil usahanya berkaitan dengan jasa riasnya maupun baju dan perlengkapan aksesoris lainnya kepada konsumen atau pelaku usaha lainnya.

Akan tetapi, sering timbul kerugian yang diterima oleh para perias karena ingkar janji yang sering dilakukan oleh konsumennya dikarenakan kesepakatan yang mereka lakukan masih sebatas dengan lisan dan kurangnya pemahaman hukum para perias terhadap pembuatan surat kontrak jual beli.

Untuk itu sebagai wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya dengan rekanannya perlu adanya kesepakatan yang bersifat tertulis demi menjamin kegiatan usahanya terutama dalam hal peningkatan pendapatannya.

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini Paguyuban Perias Ponorogo mampu membuat surat perjanjian kontrak jual beli jasa serta lebih memahami peraturan dan ketentuan hukum berkaitan dengan hukum perjanjian atau perjanjian bisnis

B. Saran

Diharapkan dalam proses jual beli jasa para perias lebih sadar untuk membuat perjanjian bisnis agar terlindungi oleh hukum karena selama ini perias hanya mengandalkan hubungan kepercayaan tanpa terikat oleh dasar hukum

V. DAFTAR PUSTAKA

- Frans Satrio Wicaksono. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta:Visimedia,
Setiawan, R. 1997. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abardin.
Sudikno Mertokusumo, 1985. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
Subekti, 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Undang – Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Profil Paguyuban Perias Ponorogo